



PELANGGARAN & SENGKETA HAK CIPTA MUSIK DI INDONESIA

Dr. Pono Banoe, M.A.MusEd.

Abstrak :

Ketika satu karya cipta dikaitkan dengan nilai-nilai komersil, maka perlindungan terhadap karya cipta tersebut sangat dibutuhkan. Meskipun hak cipta secara otomatis ada pada pencipta sebuah karya cipta, namun jika terjadi pelanggaran (passing off) dan perselisihan maka peraturan-peraturan yang menyangkut perangkat undang-undang sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Dalam sengketa hak cipta, maka pendaftaran akan karya cipta juga menjadi penting, karena terkait dengan nilai-nilai komersil tersebut. Dalam makalah ini akan diketengahkan beberapa sengketa hak cipta dan penyelesaiannya di Indonesia.

Pendahuluan

Perlindungan Hak Cipta, khususnya terhadap ciptaan musik dan lagu merupakan masalah serius. Dalam hal ini Indonesia dalam keadaan lemah dan dikecam. Laporan IIPA (*International Intellectual Property Aliance*) menyatakan bahwa negara yang parah lakukan pelanggaran HKI (Hak Kekayaan Intelektual) adalah : Cina, India, Taiwan, Korea, Malaysia, dan Indonesia.

Tahun 1985 IIPA dalam publikasi yang luas telah memdiskreditkan Pemerinrtah Indonesia dalam 2 contoh berikut : Desember 1985 – 5 bulan setelah konser Live Aid untuk bantu kelaparan di Afrika terdapat 1 setengah juta kaset bajakannya yang diproduksi di Indonesia yang dipasarkan ke berbagai negara senilai 3 juta dollar. Akibatnya organisasi Africa-Aid dan Bob Geldof tidak terima sepeserpun. Saat itu Indonesia belum menjadi salah satu anggota Konvensi Internasional di samping mana Undang-undang HKI tahun 1982 tidak melindungi Karya Cipta Asing. Desember 1985 pada bulan dan tahun yang sama Anthony Darmawan Setiono, seorang pengusaha Indonesia ditangkap FBI di Amerika karena mencoba untuk menjual



360.000 kaset bajakan bekerja sama dengan oknum diplomat Indonesia dengan menggunakan Kantong Diplomatik (Dip. Bag). Karena negara merasa malu maka dibentuklah Tim Kepres 34.

Laporan USTR (United States Trades Representative) menyatakan bahwa sebelum tahun 2000 Indonesia adalah satu-satunya negara Asean yang masuk kategori Priority Watch List yang berakibat dihambatnya kelancaran hubungan ekonomi antara RI-AS. Amerika merasa dirugikan 74,6 juta dollar akibat pelanggaran HKI di Indonesia.

Tahun 1995 Indonesia masuk dalam daftar Special Act. 301. Tahun 1998 Indonesia masuk Priority Watch List berdasarkan Special Act. 301, dan US Trade Representative mendapatkan kewenangan untuk mengevaluasi mitra dagang yang melanggar HKI. Pengusaha Jepang juga mengeluh tentang pelanggaran HKI di Indonesia.

Perjanjian Marakesh

Tahun 1986 Indonesia turut membentuk WTO (World Trade Organization) dengan menandatangani Perjanjian Marakesh, Maroko dalam rangka Putaran Uruguay (Uruguay Round). Di dalamnya terdapat ikatan yang dikenal sebagai Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Right (TRIPs) yang memuat norma dan standar perlindungan Hak Kekayaan Intelektual disamping mengatur pelaksanaan penegakan hukum di bidang HKI.

TRIPs diberlakukan di Indonesia mulai 1 Januari 2000, disusul dengan perundang-undangan HKI antara tahun 2000-2005. contoh : UU No. 30 th. 2000 perihal Rahasia Dagang; UU No. 31 tentang Desain Industri; UU No. 32 tentang Desain, Tata Letak Sirkuit Terpadu; UU no. 14 th 2001 tentang Hak Patent; UU No. 15 tentang Merek; UU No. 19 tentang Hak Cipta.

40 juta kaset & CD diserap pasar; kaset & CD resmi diproduksi sejumlah 2 juta, maka dalam kenyataannya 38 juta merupakan kaset & CD bajakan. Kalau rata-rata PPN Rp. 1500,- maka kerugian negara adalah 38 juta x Rp. 1500,- = 5 Milyar. Dalam 1 tahun negara dirugikan 684 milyar atas perkiraan produksi yang setara dalam 12 bulan. Menurut Chandra Darusman (Pimp. YKCI) Indonesia adalah sorga



pembajakan HKI dan setiap tahun negara dirugikan bermilyar-milyar rupiah.

Contoh Kasus :

Kasus Rinto Harahap

Produser meluncurkan 5000 keping CD dalam program 50 Th. Rinto Harahap, tak pernah dicetak ulang. Kenyataannya beredar 300 ribu di pasaran, akibat royalty yang semestinya 250 juta turun menjadi hanya senilai 20 juta.

Kasus Lies Hadi Shandy

Setelah kerja keras dia hanya menerima 20 juta dari album Dewi Yull dan hanya 12 juta dari album Titiek Puspa karena banyak bajakan.

Beberapa Kategori Pembajakan HKI

Ada 3 kategori pembajakan HKI dalam analisis :

Pembajakan Sederhana berupa rekaman asli yang dibuat duplikatnya untuk diperdagangkan tanpa seizin produser sebagai pemegang hak yang syah, dikemas berbeda dari kemasan aslinya. Pembajakan mirip aslinya, pembajakan membuat duplikatnya, dikemas mirip aslinya masuk logo dan merek dagangnya tanpa izin pemegang hak ciptanya.

Penggandaan rekaman pertunjukan berupa rekaman langsung suatu pentas musik tanpa persetujuan artis atau composer sebagaimana juga tanpa izin produser yang mengikat artis dalam suatu kontrak pertunjukan.

Penggandaannya dapat berupa kaset, compact atau dalam disc. Program MP3 (*Moving Pictures Experts Group Layer*) yang merupakan perkembangan teknologi internet dari situs Napster merupakan fenomena kejahatan Dunia Maya (*Cyber Crime*) yang mencemaskan dengan tehnik tinggi dalam pembajakan rekaman musik



Pelanggaran Hak Cipta Bidang Musik ⁽¹⁾

Barang siapa — dengan sengaja — tanpa hak — mengumumkan, memperbanyak, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan — — — dst.

Barang siapa dimaksudkan bahwa yang menjadi delik adalah siapapun. Dalam KUHP subyek delik adalah manusia; di bidang ekonomi (UU khusus) juga dimaksudkan bagi Badan Hukum, Korporasi. UU No. 19 th. 2002 diberlakukan bagi pelaku (aktor, penyanyi, pemusik, penari) dan produser rekaman suara, juga bagi yang menampilkan, memperagakan pertunjukan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, memainkan karya musik, drama, tari dan sebagainya.

Dengan Sengaja seperti termaksud dalam hal pelanggaran menurut UU No. 103 dan menurut Ps. 72 ayat 1, 2, 3 dan Ps. 73 ayat 1 UU Hak Cipta No. 19 tahun 2002 terbagi dalam 3 unsur kesengajaan, yakni bersifat tujuan, bersifat keinsyafan kepastian (Bel. : *Opzet bij zekerheids bewustzijn*) dan keinsyafan kemungkinan (Bel. : *Opzet bij mogelijkheids bewustzijn*).

Tanpa hak, artinya melawan hukum (Bel. : *onrechtmatigedaad*) seperti termaksud dalam Hooge Raad zaman Belanda tahun 1919, yakni perbuatan melawan hukum dalam memanfaatkan sesuatu yang bukan merupakan haknya. Secara harfiah jelas dituliskan : *onrechtmatig is stecht een daad is met de daders eigen rechtsplicht*, diterjemahkan secara bebas: melawan hukum adalah sekedar suatu perbuatan yang melanggar hak Subyektir atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku sendiri.

Pembajakan karya rekaman (*piracy*) dengan menggunakan himpunan berbagai lagu yang sedang populer, dikenal dengan istilah seleksi, populer di kalangan pembajak dengan istilah “ketikan”. Cara bajak dengan memproduksi album rekaman berupa kompilasi dari berbagai album rekaman yang diminati masyarakat dengan pita berkualitas dan penawaran harga eceran yang tinggi. Jadi piracy

⁽¹⁾ Suyudono, *Law Enforcement in Music*, Kuliah Aplikasi MEC Suling Bambu tgl 9 Januari 2005.



(pirate) disini merupakan duplikasi ilegal dari produk yang telah direkam. Istilah “ketikan” diperuntukan bagi pembajakan cara sederhana, diedarkan di toko-toko kecil dan di kaki lima, tanpa mempermasalahkan kualitas rekamannya.

Peniruan, pemalsuan (*counterfeit*)s adalah pembajakan atas karya rekaman yang dilakukan dengan menggandakan langsung sebuah album yang sedang laris dengan kemasan direproduksi sebagaimana aslinya. Kita mengenalnya dengan istilah “aspal” atau asli tapi palsu.

Copy Act Amerika tahun 1976 memasukan unsur aksen dan kesamaan harfiah sebagai bentuk pelanggaran (*verbatim similarity*). Selain *Counterfeit* dan *piracy*, di Amerika juga dikenal istilah “*bootlegging*” yang berarti *direct dubbing* (merekam langsung) saat *live show*, kemudian digandakan. Contoh : kasus Rhoma Irama dalam pentas TMII tahun 1995. *Piracy*, *Counterfeit* dan *Bootlegging* sejak tahun 1960 di Indonesia sudah banyak menimbulkan masalah sehingga mampu membangkrutkan usaha rekaman. Penelitian RIAA (*Recording Industry Association of America*) menyatakan bahwa kerugian pajak di era 2000 mencapai 2 milyar dolar dari akibat kemajuan teknologi elektronika dan alat video yang dapat merekam lagu, film atau karya lain tanpa seizin penciptanya. Pembajak beruntung karena tidak membayar *royalty* dan pajak.

Pasal 56 UUHC no. 19 tahun 2002 menyatakan bahwa untuk ajukan gugatan ganti rugi sesuai pasal 66 ayat 1 UUHC 19/2002 tidak mengurangi hak negara untuk menuntut pidana. Apabila pemegang hak cipta rugi dapat menuntut secara perdata, dan negara harus melindungi pemilik hak cipta secara pidana.

Suatu keberatan terhadap perbuatan untuk mengurangi, mengubah atau melakukan penambahan yang dapat merusak nilai keutuhan karya cipta, atau yang dapat merusak kehormatan, nama baik dan reputasinya, seorang Komposer dapat mengajukan tuntutan berupa tuntutan Perdata dan tuntutan Pidana.



Kasus Pelanggaran Hak Moral

Harry Roesli (Bandung) di tuduh melakukan pelanggaran Hak Moral dengan memelestakan syair lagu Garuda Pancasila ciptaan Sudharnoto, menyanyikannya dalam forum peringatan HUT RI ke 56 di kediaman mantan Presiden Abdurrahman Wahid, Jum'at tanggal 17 Agustus 2001.

Dengan kadar sinisme yang tinggi Harry Roesli melantunkan syairnya sebagai berikut : “ – Garuda Pancasila – aku lelah mendukungmu – sejak proklamasi – selalu berkorban untukmu – pancasila dasarnya apa – rakyat adil makmurnya kapan – pribadi bangsaku – tidak maju, maju tidak maju, majudst.”

Dalam hal ini Harry Roesli telah melakukan pelanggaran Hak Moral seorang pencipta lagu. Derajat lagu Garuda Pancasila tidak mungkin dipersamakan dengan lagu-lagu cengeng yang dapat diplesetkan untuk memancing tawa, dan meskipun telah meminta maaf kepada keluarga Sudharnoto menurut PS. 24 ayat 2 UUHC 19 tahun 2002 dia telah melanggar Hak Moral sang pencipta.

Indonesia telah mengatur Hak Moral Pencipta seperti termaksud dalam pasal 24, 26, 28 dan 33 UUHC 19 th. 2002. Amerika Serikat mengaturnya dalam Copy Right Act th. 1976. Inggris mengaturnya dalam Copy Right Design & Patent Act th. 1988. Singapura mengaturnya dalam Copy Right Act th. 1987, Section 188, 189, 190. Kenyataan ini adalah sekedar contoh, sebab perkembangan tahun dan globalisasi pasti telah banyak melahirkan perubahan di berbagai negara.

Hak Ekonomi

UUHC 19 th. 2002 tidak menyatakan secara tegas ketentuan tentang Hak Ekonomi Pencipta, namun secara implicit tersirat dalam pasal 2 dan 3 ayat 2 tentang fungsi dan sifat Hak Cipta.

Hak Ekonomi Pencipta adalah hak yang dimiliki Pencipta untuk mendapatkan keuntungan dari eksploitasi ciptaannya, berupa Performing Right (hak mengumumkan), Broadcasting Right (hak



menyiarkan), *Reproduction Right* (hak memproduksi & memperbanyak) dan *Distribution Right* (hak distribusi dan penyebaran).

Performing Right, yakni hak mengumumkan dimiliki oleh Pemusik, Dramawan, dan seniman lain yang karyanya terungkap dalam suatu pertunjukan. Pengaturannya ditetapkan dalam Konvensi Bern dan UCC (*Universal Copyright Convention*) bahkan secara khusus diatur tersendiri dalam Konvensi Roma tahun 1961. Untuk mengurus Hak Pertunjukan dibentuk lembaga *Performing Right Society (PRS)* yang mengorganisir musikus, komposer, pencipta, penerbit karya musik, bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan royalti kepada yang berhak.

Institusi PRS di Indonesia dikenal dengan nama YKCI (*Yayasan Karya Cipta Indonesia*). *Broadcasting Right*, yakni hak menyiarkan atau mentransmisikan suatu ciptaan dengan peralatan tanpa kabel, termasuk hak penyiaran ulang. Hak ini diatur dalam Konvensi Bern (*Universal Copyright Convention*), Konvensi Roma th. 1961, Konvensi Brussel th. 1974.

Tahun 1976 ada lomba cipta lagu yang dimenangkan oleh Gatot Soenyoto berjudul *Gubahanku*, dan pada tahun-tahun sebelumnya ternyata sudah beredar lagu dengan melodi yang sama persis dalam bentuk orkestra yang menyatakan bahwa lagu tersebut ciptaan komponis Prancis.

Lagu-lagu Tradisional yang sudah mendunia dapat saja kita jumpai dalam syair berbagai bahasa, seperti lagu *Boneka Abdi* yang ditempat lain kita jumpai dengan judul *Taman Bunga* sebagaimana juga Sekolah Gereja menggunakan judul *Si Semut*.

Kasus Widodo SE di Ungaran (Semarang) tahun 1996 dituduh melanggar Undang-undang Hak Cipta karena telah menggandakan kaset rekaman yang telah memiliki izin atas 14 lagu Keroncong Jawa, antara lain : *Dinda Bestari*, *Gandrung Tatik Ngajak Kenalan*, *Gandrung Tatik Manes Ati (Vol 2)*, *Gandrung Tatik Katon Manise (vol 3)*, *Kondang Kompul dll*. Dia dituntut 6 tahun dan denda 20 juta subsider



6 bulan kurungan, di pidana dengan 4 tahun dan 10 juta subsider 3 bulan kurungan.

Royalty dalam Perlindungan Hak Cipta Musik/Lagu

Royalty adalah bentuk pembayaran yang dilakukan kepada pemilik Hak Cipta atau Pelaku (performer). Prosentase merupakan hasil kesepakatan dari hasil pendapatan yang timbul dari penggunaan kepemilikannya (Karya Cipta).

Definisi Royalty tidak jelas, namun UHC 12 tahun 1992 dan UUHC 19 tahun 2002 Ps. 45 ayat 3 mengatur kewajiban untuk memberikan royalty kepada pemegang Hak Cipta oleh penerima lisensi. Copyright Act 1976 Amerika juga tidak menyatakan definisi royalty.

Pengarang/pencipta diberi hak monopoli terbatas atas hak ciptanya yang kelak hak tersebut akan ditentukan oleh pasar. Royalty dibidang musik atau lagu adalah suatu pembayaran yang dilakukan oleh pengelola Hak Cipta, berbentuk uang kepada pemilik atau pemegang Hak Cipta atas izin yang diberikan untuk mengeksploitasi Hak Ciptanya.

Royalty menurut ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia) adalah honorarium yang dibayarkan produser kepada artis.

Hak-Hak Pencipta

Pencipta lagu/musik adalah pemilik Hak Cipta, dalam istilah teknis disebut Komposer. Seorang Komposer sebagai seorang penggubah karya musik memiliki Hak Ekonomi dan Hak Moral atas lagu/musik yang diciptakannya seperti termaksud dalam pasal 24, 25, 28 dan 41 UUHC tahun 1997, diatur pula dalam pasal 24, 25, 26, 27, 28 dan 33 UUHC tahun 2002.

Hak Ekonomi Pencipta/Komposer adalah hak untuk mengumumkan atau memperbanyak musik/lagu yang diciptakan atau dapat memberi izin berupa lisensi kepada pihak lain untuk mengumumkan atau memperbanyak musik/lagu ciptaannya.



Hak Moral Pencipta/Komposer adalah hak yang dapat mengklaim dirinya sebagai pencipta musik/lagu yang diciptakannya dan menuntut agar namanya diterakan atau dilibatkan pada karya ciptanya.

Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta

Undang-undang Hak Cipta (UUHC) no. 19 th. 2002 telah banyak membuka wawasan tentang hukum. Dalam pemidanaan masa lalu tidak mengatur penjara minimum, kini dapat kita jumpai ketetapan pidana minimum berupa penjara 1 bulan, denda minimum 1.000.000,- (satu juta rupiah), maksimum penjara 7 tahun, denda 5 milyar rupiah seperti termaksud dalam pasal 72 ayat 1.

Yao Tien Han melakukan kejahatan dengan sengaja menjual dan menyediakan diri untuk menjual barang-barang berupa pita kaset yang patut disangka barang tersebut berasal dari kejahatan, oleh Pengadilan Manado dijatuhi hukuman 2 bulan penjara dengan masa percobaan 4 bulan.

Djoni Karundeng membuat label dan cover kaset melanggar ps. 380 KUHP juncto ps. 10 Auteurswet th. 1912, dijatuhi pidana 2 bulan dengan masa percobaan 4 bulan. Demikian pula dengan kasus Polo Mogi dan Lie Woei Khieng di Manado.

A Siong di Jakarta, pedagang barang elektronik menjual kaset lagu-lagu Indonesia dan asing. Merasa untungnya kecil dia menggagas melayani pesanan untuk merekam ulang lagu-lagu yang dipilih pemesan, dilakukan tanpa izin, antara lain : Berikan Dia Cinta (Rinto/Sinta Dewi), Masih Adakah Rindu (Rinto /Nia Daniati), Kerinduan, Gejolak Cinta dan lain-lain. Dia menggandakan melalui kawannya dengan upah Rp. 500,- untuk kaset C-60 dan Rp. 750,- sebagai upah penggandaan C-90 per kaset. Kerugian jelas pada Pencita lagu dan Perusahaan Rekaman aslinya.

A Siong dihukum 8 bulan, barang bukti dirampas dan dimusnahkan, membayar ongkos perkara Rp. 2.000,- hukumannya dikukuhkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung yang tidak meluluskan banding & kasasinya.



Titiek Puspa ciptaan lagu Apanya Dong direkam di DD Record Mus Mualim dengan penyanyi Euis Darliah. Menyadari bahwa lagu tersebut laris dan populer, Fam Ing Tjun sebagai produser PT. Irama Mas menghubungi Denny Zarmin untuk menciptakan lagu sejenis. Denny mencipta lagu dengan mengambil melodi dari lagu Fernando, dibeli dan direkam dengan judul Mau Apanya Dong, dan beredar dengan sukses ditunjang oleh penyanyi Iwan Fals.

DD Record berkeberatan dengan alasan : Judul Lagu hampir sama, harmoni dari tengah hingga akhir sama. Refrein lagunya sama, nada lagu hampir 50% sama. Fam Ing Tjun dihukum 6 bulan penjara, kaset dirampas dan dimusnahkan, membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,-

Kasus Inggris memperlmasalahkan lagu My Sweet Lord yang mencantumkan George Harrison sebagai penciptanya, padahal lagui tersebut menjiplak melodi lagu He's So Fine ciptaan Robert Mack yang direkam oleh Bright Tunes Music Corp. dinyanyikan oleh kelompok Chiffons.

Tahun 1960 di Inggris juga terdapat kesamaan kasus, yakni lagu Why (1959) yang dianggap menjiplak lagu In A Little Spanish Town karya tahun 1926.

Kasus terakhir di Indonesia adalah kejadian saling mengaku tentang ciptaan lagu Cucakrowo. Beruntung tidak sampai ke pengadilan, sebab terlalu banyak masyarakat tahu bahwa lagu tersebut adalah asli lagu Amerika yang lahir dan akrab dengan baris-baris militer sebagaimana juga di Jawa Barat adaptasi lagu Rusia yang berjudul Panon Hideung dan banyak lainnya, seperti lagu Lily Marlene dari Prancis yang akrab dinyanyikan prajurit siliwangi sebagai lagu kampus pelatihan mereka.

Reproduction Right adalah hak untuk memproduksi dan memperbanyak, dan hak reproduksi juga mencakup kemungkinan perubahan bentuk ciptan antara satu dan lainnya, diatur dalam Konvensi Bern & Universal Copyright Convention yang meliputi : Mechanical Right (hak menggunakan lagu dari rekaman yang ada), Printing Right (hak mencetak lagu untuk dalam buku dan majalah),



Synchronization Right (hak menggunakan lagu untuk video, film dan sejenisnya) dan Advertising Right (hak memproduksi lagu untuk kepentingan iklan).

Penghargaan Karya Cipta Rekaman Musik

Pencipta mendapatkan imbalan atas karya cipta yang diterbitkan dalam dua kemungkinan cara : Sistem Royalti dan Sistem Bayar Putus (Flat Pay)

Sistem Royalty menjamin Pencipta akan tetap mendapatkan imbalan dikemudian hari apabila hasil rekaman laku dijual, dan ini dapat diwariskan apabila si pencipta meninggal dunia.

Sistem Bayar Putus (flat pay) memungkinkan penerimaan yang diteima lebih besar dibanding dengan sistem Royalty. Di Indonesia sistem ini banyak digunakan dengan cara membayar sekaligus berdasarkan kesepakatan. Sistem yang banyak dilakukan para produser di Indonesia ini sebenarnya sudah lama ditinggalkan oleh industri rekaman di luar negeri, terutama di Amerika Serikat dan Eropah Barat karena terbukti banyak merugikan artis dan pencipta apabila kaset rekamannya meledak.

Baik sistem bayar putus maupun sistem royalty dalam kenyataannya dapat terjadi atas kesepakatan bersama antara pencipta dengan produser. Gesang pernah menerima royalty Rp. 10.000.000,- dari pengusaha PVC karena dalam iklan menggunakan kalimat "..... air mengalir sampai jauh..." yang dipetik dari lagu Bengawan Solo. Hak Cipta lagu Bengawan Solo dimiliki oleh WCMI (Warner Chappell Music International Co. Ltd) di Jepang. Sejak 30 tahun yang lalu. Lebih kurang 50 penerbitan kaset musik di Jepang selalu menyertakan lagu Bengawan Solo. Indonesia tidak berdaya saat itu karena belum menjadi anggota Konvensi Bern. Pada tahun 1978 Gesang menerima royalty sebesar 1 milyar dari Jepang.

Penutup

Gambaran di atas memberikan bayangan bahwa Undang-Undang dan peraturan belum menjamin keseragaman penilaian atas Hak Kekayaan Intelektual di negara Indonesia tercinta ini, namun



langkah-langkah sudah semakin tegas dalam pemidanaan kasus Hak Cipta.

Produser musik biasanya berpedoman pada tarif antara 8% s/d 15% yang dihitung dari PPD (Published Price to Dealer. Artis pendatang baru rata-rata menerima 8% dan artis setaraf Ruth Sahananya, Katon Bagaskara dll. Pasti lebih tinggi tetapi sistim royalty tidaklah sebanding apabila dilaksanakan dengan sistim bayar putus (flat pay) sebab resiko pembajakan amatlah tinggi. Bagaimanapun juga artis dan pemusik di Indonesia belum sepenuhnya terjamah oleh adanya union-union sebagaimana dapat kita jumpai di negara lain yang lebih maju.

Pentas pertunjukan di negara kita terlalu terbuka bagi artis-artis warga negara asing padahal di negara mereka kita tidak mendapatkan kebebasan tersebut. Idris Sardi dalam forum pentas Pameran Dagang Dunia di Amerika langsung ditodong denda oleh Union Artis karena memainkan lagu-lagu Amerika yang disajikan dalam gaya keroncong sementara orang asing di Indonesia mendapatkan kebebasan berlebihan dalam suatu penampilan pentas dan televisi.

Pengertian "ledakan" dalam contoh adalah : Kaset & CD diedarkan minimum 50.000 keping; lagu Kirana (Dewa) terjual 700.000 keping; lagu Dinda Di Mana (Katon) terjual 400.000 keping. Dan lagu-lagu Bimbo cukup menarik untuk dibajak, seperti terjadi dalam kasus antara Bimbo vs PT. Remaco dimana oleh PT. Remaco diedarkan di luar negeri dalam album Ever Green Hits.

Lagu-lagu Bimbo berjudul Serani Dinoda, Dosa Dan Noda, Balada Gadis Desa, Salam Sayang dan Dengan Puisi Aku Bernyanyi yang terikat dalam album tersebut mengakibatkan putusan denda sebesar Rp. 42.118.000.000,- bagi Remaco dengan kewajiban uang paksa 10 juta apabila terjadi kelalaian dalam tahapan ganti rugi.

Tetapi bagaimana nasib para musisi dan artis yang masih hijau dalam pengetahuan hukum? Namun yang penting saat ini pemerintah sudah bertindak untuk melangkah ke dalam perlindungan hukum.